



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indah No. 2 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos - 30763
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 425/ 04 / Pendidikan/ BPT/ 2013
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari Lisna Masito yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2013;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/191/Pendidikan/2013 tanggal 21 Januari 2013;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Paud LPNU yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Lisna Masito
Alamat Pemohon : Dusun II Desa Sungai Dua Rt.017 Rw.03 No.21 Kec.Rambutan
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD LPNU
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pemimpin : Lisna Masito
 - Alamat Lembaga : Desa Sungai Dua Rt.14 Rw.02 Kec.Rambutan Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbh:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan;
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 26 Januari 2013

KEPADA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


DRS. H. MUHAMMAD TOBLMM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19550705 197607 1 001